

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.633/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3260

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 30-7-1965 dari Tgk.M.AMIN ALUE warganegara Indonesia pekerjaan pensiuran Penghulu alamat Djl.Teuku Njak Arief no.13 B/K Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di Desa Kuta Alam Ketjamatan Kuta Alam Daerah Tk.II Banda Atjeh Daerah Tk.I/D.I Atjeh. jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 22-7-1965 No.113/1965;
3. surat Keterangan dari Walikota/Kepala Daerah Kotapradja Banda Atjeh tgl. 26-6-1965 No.46/Wk/Sk/1965;
4. Salinan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 20-8-1970 No.1311/6;

MENITBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766, jang haknya telah hapus karena hukum berdasarkan U.U. No.5/1960, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
2. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
3. bahwa diatas tanah tersebut telah ada rumah milik pemohon;
4. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
5. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pakok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Keputusan Presiden No.240 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di :

== djalan	:	Kuta Alam
== desa	:	Kuta Alam
== ketjamatan	:	Banda Atjeh
== dati II	:	D.I. Atjeh

adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tgl. 24-9-1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran Tanah jang Guna Bangunan/Eig.verp.No.766 dimaksud dalam diktum PERTAMA dan menjatah tanahnya sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kepada Tgk.M.AMIN ALUE alamat Djl.T.Njak Arief No.13 B/K di Banda Atjeh Hak Milik atas tanah jang dimaksud dalam diktum PERTAMA jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, bieje dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961.
3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.35.426.- (Tigapuluhan limaribu empat ratus dua puluh enam rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.17.714.- (Tudjuh belas ribu tudjuh ratus empat belas rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Land-reform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

b. uang

- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus di-daftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersengkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

Ditetapkan di Djakarta ;
pada tanggal, 20 April 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,
ttd.

(ABDURACHMAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria (2 ex).
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djekarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djekarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Prop. D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prp. D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutarejo.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W r -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLIJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.

(Soesmoro)

(Soesmoro) .-